

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

1. Responden I

a. Identitas Responden

Nama dari responden pertama adalah H. M. Nurdin Yusuf, beliau dilahirkan di Hulu Sungai Utara (HSU) pada tanggal 31 Desember 1940, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah, pekerjaan beliau adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Guru Agama beliau beralamat di Jl. S. Parman RT.4 No.221 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum *Online Marriage*

Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* hukumnya tidak sah, alasan yang beliau kemukakan adalah karena pada saat ijab kabul berlangsung mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan tidak satu majelis (tempat). Menurut beliau, dalam suatu pernikahan orang yang akan menikah harus benar-benar jelas, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan dua orang saksi. Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online marriage* tidak sesuai dengan aturan rukun nikah menurut agama Islam, adapun jika pada saat ijab kabul mempelai wanita tidak dapat menghadirkan wali karena keberadaannya yang jauh dan tidak memungkinkan untuk hadir, maka seharusnya wali dalam pernikahan tersebut diganti dengan wali hakim bukan dengan melangsungkan

akad nikah dengan sistem *online marriage*. Menurut beliau pembahasan wali hakim sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam:

- a. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol.
- b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2. Responden II

a. Identitas Responden

Nama dari responden kedua adalah Muhammad, beliau dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 03 April 1955, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Madrasah Aliyah, dan pekerjaan beliau adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), beliau beralamat di Kelurahan Pelambuan Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum *Online Marriage*

Menurut beliau, pernikahan dengan sistem *online* hukumnya sah, alasan yang beliau kemukakan adalah karena dengan kecanggihan alat yang menggunakan sistem *online* yang dapat menimbulkan suara dan gambar disebut juga dengan *muwajahah* (berhadap-hadapan), *muwajahah* dapat diartikan tidak mesti satu majelis (tempat) tetapi juga dapat diartikan dua tempat. Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online marriage* adalah penggunaan alat komunikasi yang semakin canggih pada masa sekarang ini,. Selain itu, agama Islam dikenal mudah dan tidak mempersulit

pengikutnya apalagi dalam hal pernikahan, seyogianya jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka pernikahan dapat dilaksanakan walaupun dengan sistem *online marriage*. Dalil yang beliau gunakan adalah qias yang menceritakan di zaman Nabi Saw, tatkala Nabi khutbah kemudian Nabi berteriak dan berkata “Sembunyilah di balik batu” dan jamaah yang mendengar akhirnya bersembunyi di balik batu. Kemudian Nabi Saw menjawab “Ku dengar dari jarak yang jauh ada yang berteriak meminta tolong kemudian ku berteriak sembunyilah di balik batu”, perumpamaan ini adalah suara yang didengar Nabi Saw saja bisa diterima Nabi, apalagi suara yang ditambah gambar yang hidup dan jelas seperti *online*.

3. Responden III

a. Identitas Responden

Nama dari responden ketiga adalah H. Marjuan, beliau lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Agustus 1952, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Ponpes Darussalam Martapura dan pekerjaan beliau selain Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga merangkap sebagai Guru Agama, beliau beralamat di Jl. Belitung Darat RT. 1 No.22 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum *Online Marriage*

Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* hukumnya tidak sah, alasan yang beliau kemukakan adalah karena dalam akad nikah mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita harus saling berhadapan. Artinya, harus satu majelis tidak dalam dua majelis yang berbeda, menurut beliau suatu pernikahan harus kita kembalikan pada rukun dan

syaratnya, apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Menurut beliau dalam suatu pernikahan baik mempelai, wali maupun saksi harus jelas, tidak ada keraguan yang dapat membatalkan akad nikah.

Menurut beliau wali dan saksi harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wali
 - a. Beragama Islam
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Terang laki-lakinya
 - f. Adil (bukan fasik)
 - g. Tidak sedang ihram dan umrah
 - h. Tidak sedang dicabut haknya untuk menguasai benda (mahjud bissafah)
 - i. Tidak rusak pikirannya karena tua dan sebagainya
 - j. Merdeka (bukan budak belian, sekarang tidak ada lagi).
2. Saksi, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Baligh
 - d. Berakal

- e. Adil
- f. Mendengar
- g. Melihat
- h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- i. Tidak pelupa
- j. Menjaga harga diri
- k. Mengerti maksud ijab dan kabul
- l. Tidak merangkap jadi wali.

Menurut beliau, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Adapun pernikahan dengan sistem *online* menurut beliau tidak sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa dalam suatu pernikahan pihak-pihak yang terlibat harus *wajhan bi wajhin* yang artinya berhadap-hadapan, yaitu pernikahan tersebut harus dalam satu tempat (majelis).

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Nama dari responden keempat adalah H.Shafwan Mas'udi, S.Sos, beliau dilahirkan di Pindahan Baru pada tanggal 25 April 1958, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah perguruan tinggi, dan pekerjaan beliau adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merangkap imam sholat di mesjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin, beliau beralamat di Jl. Sutoyo S Komplek Mutiara RT.24 No. 06 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum *Online Marriage*

Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* hukumnya sah, alasan yang beliau kemukakan adalah karena jarak yang berjauhan tidak menjadi ukuran masalah dan kita sebagai umat Islam harus dapat mengikuti perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* dapat dilaksanakan dan yang paling terpenting adalah di dalam pernikahan tersebut harus terpenuhi rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri, yakni adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Menurut beliau pernikahan dengan berbeda tempat atau antara mempelai laki-laki dan wali tidak satu majelis hukumnya sah, asalkan sesuai dengan rukun dan syarat nikah serta tata cara pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku menurut agama Islam.

5. Responden V

a. Identitas Responden

Nama responden kelima adalah H. Abdul Gaffar , beliau dilahirkan di Amuntai pada tanggal 08 Juni 1953, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Sarjana Muda IAIN Antasari Banjarmasin dan pekerjaan beliau sehari-hari adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Guru Pondok Pesantren Al-Falah Landasan Ulin Banjarbaru. Beliau beralamat di Jl. Teluk Tiram Darat RT. 03 No. 24 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum *Online Marriage*

Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* hukumnya tidak sah, alasan yang beliau kemukakan adalah karena tidak sempurna rukun dan syarat

dari pernikahan tersebut. Menurut beliau, rukun dan syarat dari pernikahan harus sesuai dengan aturan hukum Islam yakni harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul.

Menurut beliau dalam melaksanakan sebuah pernikahan harus diadakan pada satu tempat (majelis), jika pernikahan tersebut diadakan di tempat yang berbeda dan antara mempelai laki-laki dan wali tidak saling berhadapan, maka pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan atau dengan kata lain pernikahannya tidak sah. Dalil yang beliau gunakan adalah qias yang meumpamakan seperti sholat berjamaah, imam dari sholat tersebut berada di Mekkah sedangkan ma'mumnya berada di Banjarmasin, dengan melihat dan mendengar melalui alat yang canggih atau *online* maka hukum sholatnya tidak sah, seperti itu juga orang yang melangsungkan akad nikah dengan menggunakan sistem *online* maka hukum dari akad nikah tersebut tetap tidak sah.

6. Responden VI

a. Identitas Responden

Nama responden kelima dalam penelitian ini adalah H. Haderan H. AS, beliau lahir di Negara pada tanggal 08 Agustus 1948, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), pekerjaan sehari-hari beliau adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Guru Honorer

Madrasah, beliau beralamat di Jl. Kuin Selatan Gg. Darul Huda RT.11 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum *Online Marriage*

Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* hukumnya tidak sah, alasan yang beliau kemukakan adalah pada saat akad nikah mempelai laki-laki dan wali harus satu majelis, alasan lain ialah karena jika akad nikah diadakan di dua tempat maka syarat dari ijab kabul tidak terpenuhi. Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* tidak sesuai dengan syarat ijab dan kabul, yang mengharuskan mempelai laki-laki dan wali saling berhadapan dan berjabat tangan ketika ijab kabul dilaksanakan. Adapun syarat dari pelaksanaan akad nikah menurut beliau adalah:

- a. Lafal bermakna ganda
- b. Majelis ijab kabul harus bersatu
- c. Kesepakatan kabul dengan ijab
- d. Menggunakan ucapan ringkas tanpa menggantungkan ijab dengan lafal yang menunjukkan masa depan.

7. Responden VII

a. Identitas Responden

Nama responden ketujuh adalah H. Muhammad Fadli, beliau dilahirkan di Amuntai pada tanggal 12 Maret 1955, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Madrasah Aliyah dan pekerjaan beliau adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), beliau beralamat di Jl. Belitung Darat Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum *Online Marriage*

Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* hukumnya tidak sah, alasan yang beliau kemukakan adalah karena pada saat akad nikah dilangsungkan antara yang menikahkan dan yang dinikahkan harus satu majelis, menurut beliau pernikahan di dua tempat yang berbeda tidak sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Seharusnya pernikahan dengan jarak jauh dan jika mempelai wanita tidak dapat menghadirkan walinya maka sesuai dengan aturan hukum Islam wali dari mempelai wanita dapat diganti dengan wali hakim bukan dengan cara menikah lewat *online*. Menurut beliau sebuah pernikahan adalah ibadah yang sakral dan suci bukan hanya sekedar untuk main-main atau memanfaatkan teknologi untuk mencari popularitas ataupun sensasi belaka. Jadi, pernikahan haruslah dilangsungkan menurut rukun, syarat, dan tata cara pelaksanaan yang sudah diatur dalam hukum Islam.

8. Responden VIII

a. Identitas Responden

Nama responden kedelapan dalam penelitian adalah H. Yusran Khatib, beliau dilahirkan di Negara pada tanggal 25 Desember 1936, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Ponpes Darussalam Martapura, pekerjaan sehari-hari beliau adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), beliau beralamat di Jl. Teluk Tiram Komplek Ampera RT. 02 No.88 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum *Online Marriage*

Menurut beliau pernikahan dengan sistem *online* hukumnya tidak sah, alasan yang beliau kemukakan adalah pada saat akad nikah dilaksanakan orang

yang menikahkan dan yang dinikahkan harus dalam satu ruangan (majelis), jika pernikahan dilaksanakan di dua tempat maka pernikahannya tidak sah. Adapun jika mempelai wanita tidak dapat menghadirkan wali karena walinya dalam keadaan udzur atau berada di tempat yang sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk hadir, maka menurut beliau wali dari wanita tersebut dapat diganti dengan wali hakim. Dalil yang digunakan beliau adalah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرءة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها. فان تشاجر وافالسلطان ولي من لاولي له. (رواه ابوداود)

Menurut beliau, dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jika ada selisih atau keadaan yang tidak dapat menghadirkan wali dalam pernikahan, maka wali dari mempelai wanita dapat digantikan dengan wali hakim. Hal ini akan lebih baik daripada pernikahan dilangsungkan dengan sistem *online*, karena hal ini sudah sesuai dengan hadis Nabi Saw dan aturan hukum Islam.

B. Analisis Data

Dari delapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat yang dijadikan responden dalam penelitian ini, terdapat dua variasi pendapat yakni enam orang responden menyatakan hukum *online marriage* adalah tidak sah, sedangkan dua orang responden menyatakan hukum *online marriage* adalah sah.

1. Variasi I

Dari enam orang responden yang menyatakan hukum *online marriage* adalah tidak sah, alasan yang dikemukakan adalah karena pada saat akad nikah antara mempelai laki-laki dan wali tidak satu majelis, sedangkan di dalam pernikahan dengan sistem *online* pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tidak saling *muwajahah* (berhadap-hadapan).

Akad nikah dengan sebuah ijab kabul itu harus dilakukan di dalam sebuah majelis yang sama. Dimana keduanya sama-sama hadir secara utuh dengan ruh dan jasadnya. Termasuk juga didalamnya adalah kesinambungan antara ijab dan kabul tanpa ada jeda dengan perkataan lain yang bisa membuat keduanya tidak terkait. Sedangkan syarat bahwa antara ijab dan kabul itu harus bersambung tanpa jeda waktu sedikitpun adalah pendapat syafi'i dalam mazhabnya.¹

Menurut responden yang menyatakan *online marriage* hukumnya tidak sah adalah karena antara yang menikahkan dan yang dinikahkan tidak satu majelis, hal ini sesuai dengan syarat-syarat *sighat* dalam akad nikah, yakni:

1. Lafal bermakna ganda
2. Majelis ijab kabul harus bersatu
3. Kesepakatan kabul dengan ijab
4. Menggunakan ucapan ringkas tanpa menggantungkan ijab dengan lafal yang menunjukkan masa depan.

Menurut mazhab Hanafi, mazhab ini lebih menekankan *shigah* pada saat ijab kabul berlangsung. Kata yang tertentu dan jelas harus diucapkan dalam ijab

¹Wordpress. Com, Selasa, 23 Juni 2009, Jam 20.00

dan kabul itu, sedang penerimaan atau kabul harus dilakukan dalam pertemuan di mana ijab itu diucapkan (*fi majelis al-ijab*).²

Menurut responden yang menyatakan hukum *online marriage* tidak sah, responden ini menyebutkan bahwa dalam rukun dan syarat pernikahan, antara mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, harus hadir dalam satu tempat atau majelis kecuali bagi mempelai perempuan. Hal ini untuk memperlancar ijab dan kabul antara wali dan mempelai laki-laki.

Ada dua upacara khusus (rukun) dalam pernikahan muslim, yaitu ijab dan kabul, atau permohonan dan penerimaan.³ Ijab kabul adalah akad yang dilakukan oleh calon suami dengan bapak mertuanya, atau dengan orang lain yang bertindak sebagai wali dari calon istri. Maka keberadaan kedua belah pihak menjadi rukun dari sebuah akad nikah. Namun, ijab kabul ini tidak sah manakala hanya dilakukan berdua saja. Syariat Islam mengharuskan adanya saksi-saksi yang turut hadir dan menyaksikan peristiwa tersebut.⁴

Dengan demikian, paling tidak ada empat orang minimal yang harus ada di dalam majelis akad nikah. Yaitu calon suami, wali, saksi pertama dan saksi kedua. Bila keempat orang itu telah hadir dan ijab kabul telah dilaksanakan, maka pasangan itu telah menjadi suami istri sah secara hukum Islam.⁵

Jika pada saat akad nikah pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tidak dapat hadir maka menurut syariah Islam, pihak-pihak tersebut dapat

² Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 39

³ *Ibid*

⁴ Ustaswat. Com, Selasa, 23 Juni 2009, jam 20.30

⁵ *Ibid*

bertaukil, yaitu mewakilkan kewenangan untuk melakukan suatu akad kepada orang lain. Akad yang bisa diwakilkan ini bukan hanya akad nikah, tetapi juga termasuk akad jual beli. Jadi seperti akad jual beli yang boleh diwakilkan kepada orang lain, maka akad nikah pun boleh diwakilkan. Kedua belah pihak boleh mewakilkan wewenangnya kepada orang lain.⁶

Calon suami boleh meminta temannya atau siapa pun untuk bertindak atas nama dirinya dalam melakukan ijab kabul. Demikian juga hal yang sama berlaku buat wali, wali boleh meminta orang lain untuk bertindak atas nama dirinya untuk melakukan ijab kabul. Jika dua-duanya mewakilkan ijab kabul kepada orang lain, maka kejadiannya betul-betul luar biasa. Karena tidak satu pun dari para pihak yang datang duduk di majelis akad nikah. Tapi hukum akad nikahnya tetap sah. Sebab masih ada dua saksi yang akan berfungsi sebagai "supervisor", di mana mereka berdua memastikan bahwa perwakilan dari masing-masing pihak adalah sah.⁷

Taukil adalah perwakilan wali, di mana seorang ayah dari wanita memberikan wewenang kepada seorang laki-laki lain, tidak harus familinya, yang penting muslim dan dipercaya oleh si ayah, untuk melaksanakan akad nikah puterinya dengan calon suaminya, yang penting si wakil wali ini bisa menghadiri acara akad nikah, karena lafaz ijab akan diucapkannya di depan calon mempelai laki-laki, yang lebih menarik lagi, ternyata yang boleh mewakilkan posisinya kepada orang lain bukan hanya ayah kandung pihak wanita, tetapi mempelai laki-laki pun masih

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

dibenarkan untuk memberikan perwakilan dirinya kepada orang lain lagi. Sehingga sebuah ijab kabul bisa tetap bisa dilakukan tanpa kehadiran wali dan mempelai laki-laki. Cukup wakil sah dari masing-masing pihak saja yang melakukan akad nikah. Bahkan pihak pengantin wanita pun juga tidak perlu wajib hadir dalam akad itu. karena yang penting proses pemberian wewenang sebagai pihak yang mewakili ayah kandung sah dan dibenarkan secara yakin tanpa diperlukan harus ada saksi. Demikian juga dengan proses pemberian hak sebagai wakil pihak mempelai laki-laki, juga harus benar dan sah, meski tanpa saksi, dan pemberian wewenang untuk mewakili ini pun tidak mengharuskan keduanya duduk dalam satu majelis. Jadi bisa lewat telepon, email, faks, SMS bahkan chatting.⁸

Akad nikah atau ijab kabul yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus keluasan syariah Islam. Namun kalau tiba-tiba ada orang mengangkat diri menjadi wakil tanpa ada pemberian wewenang dari yang punya hak yaitu wali atau mempelai laki-laki secara sah, maka orang ini sama sekali tidak berhak melakukan akad nikah. Kalau pun nekat juga, maka nikah itu tidak sah di mata Allah SWT.⁹

2. Variasi II

Adapun responden yang menyatakan pernikahan dengan sistem *online marriage* hukumnya sah, alasan yang mereka kemukakan adalah karena dengan kecanggihan alat yang menggunakan sistem *online* yang

⁸Adakah Nikah Jarak Jauh, <http://as> sunnah. Or. Id, Selasa, 23 Juni 2009, jam 21.00

⁹ *Ibid*

dapat menimbulkan suara dan gambar disebut juga dengan *muwajahah* (berhadap-hadapan), *muwajahah* dapat diartikan tidak mesti satu majelis (tempat) tetapi juga dapat diartikan dua tempat. Menurut mereka pernikahan dengan sistem *online marriage* adalah penggunaan alat komunikasi yang semakin canggih pada masa sekarang ini. Selain itu, agama Islam dikenal mudah dan tidak mempersulit pengikutnya apalagi dalam hal pernikahan, seyogyanya jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka pernikahan dapat dilaksanakan walaupun dengan sistem *online marriage*. Dalil yang digunakan adalah qias yang menceritakan di zaman Nabi Saw, tatkala Nabi khutbah kemudian Nabi berteriak dan berkata “Sembunyilah di balik batu” dan jamaah yang mendengar akhirnya bersembunyi di balik batu. Kemudian Nabi Saw menjawab “Ku dengar dari jarak yang jauh ada yang berteriak meminta tolong kemudian ku berteriak sembunyilah di balik batu”, perumpamaan ini adalah suara yang didengar Nabi Saw saja bisa diterima Nabi, apalagi suara yang ditambah gambar yang hidup dan jelas seperti *online*.

Selain itu, jika dalam pengucapan ijab kabul antara mempelai laki-laki dan wali terdengar jelas maka pernikahan dengan sistem *online* dapat dikatakan sah. Hal ini sesuai dengan syarat ijab kabul itu haruslah kata-kata yang termuat dalam Al-Qur’an, yaitu lafaz nikah dan tazwij atau terjemahnya seperti kawin dan nikah.¹⁰

¹⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1979), h. 8

Adapun syarat ijab dan kabul itu adalah:

1. Dengan kata-kata yang tegas, yaitu kalimat yang terdiri dari urat kata nikah, yaitu tazwij, dalam bahasa Indonesianya menikahkan
2. Antara ijab dan kabul tidak terdapat pembicaraan yang lain
3. Tidak digantungkan atas sesuatu, umpama: Kalau Fatimah telah lulus dari sekolahnya
4. Tidak dibatasi oleh waktu, umpamanya: “dibatasi oleh masa satu tahun, dan lain sebagainya”
5. Di dengar oleh dua orang saksi.

Selain itu, jika pada saat akad nikah telah jelas orang yang menikahkan dan yang dinikahkan, maka pernikahan dengan sistem *online* dapat dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan syarat-syarat kedua orang yang berakad yakni:

1. Keduanya berakal dan mumayyiz
2. Keduanya mendengar ijab dan kabul, serta memahami maksud dari ijab dan kabul adalah untuk membangun mahligai pernikahan, karena intinya kerelaan kedua belah pihak.

Dari dua variasi pendapat di atas, penulis lebih sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum *online marriage* itu tidak sah, alasannya karena pernikahan yang diadakan tidak satu majelis, artinya wali dan mempelai laki-laki berbeda tempat pada saat ijab kabul dilangsungkan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang mengharuskan wali dan mempelai laki-laki hadir di tempat yang sama dan saling *muwajahah*.